



WALIKOTA BUKITTINGGI

PENGUMUMAN NOMOR : 800.1.2.2/ 1310 / II-BKPSDM /2023

TENTANG PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kota Bukittinggi akan melaksanakan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional (JF) Guru Tahun 2023 dengan formasi sebagaimana terlampir pada Lampiran I pengumuman ini dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Dasar Hukum :

- A. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- B. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
- C. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- D. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023.
- E. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.

II. Kriteria Pelamar :

- A. Jenis penetapan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru tahun 2023 meliputi:
 1. Kebutuhan khusus; dan
 2. Kebutuhan umum
- B. Kriteria Pelamar pada kebutuhan khusus meliputi :
 1. Pelamar prioritas yaitu peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya;
 2. Eks Tenaga Kategori II (Eks THK-II) yaitu eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara; dan
 3. Guru Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di sekolah negeri adalah Guru Non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
- C. Kriteria pelamar pada penetapan kebutuhan umum meliputi :
 1. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (*database*) kelulusan Pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
 2. Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

III. Persyaratan Pelamar :

- A. Pelamar PPPK JF Guru Tahun 2023 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Warga Negara Indonesia (WNI);
 2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun, berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
 3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
12. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu :
 - a. PNS; atau
 - b. PPPK.
13. Pelamar sebagaimana angka III huruf A.12 hanya melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan.
14. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud angka III huruf A.13, diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan atau menggunakan 2 (dua) Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN.
16. Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana angka III huruf A.1 s.d A.15, pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan tambahan berikut :
 - A. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - B. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
 - C. Pelamar penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia dan Jabatan Fungsional Guru Bahasa Inggris.
 - D. Pelamar penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan; dan
 - E. Pelamar penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Fungsional Guru Seni Budaya Keterampilan.

IV. Tata Cara Pelamaran :

Pelamar PPPK JF Guru Tahun 2023 melakukan pelamaran melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> dengan tata cara sebagai berikut :

- A. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK untuk JF Guru.
- B. Pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan pengkinian (*update*) akun pada portal nasional.
- C. Bagi pelamar yang belum memiliki akun, wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal nasional.
- D. Pelamar mengunggah (*upload*) KTP dan swafoto ketika membuat akun.
- E. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal nasional.
- F. Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK JF Guru tahun 2023 didahulukan secara berurutan bagi :
 1. Pelamar prioritas.
 2. Eks THK-II.
 3. Guru Non ASN di sekolah negeri; dan
 4. Pelamar pada kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada angka II huruf B.3.
- G. Pelamar memilih jabatan pada portal nasional sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik dan/atau sertifikat pendidik berdasarkan **Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.**
- H. Pelamar mengisi data pada portal nasional.
- I. Pelamar memiliki kemampuan sesuai dengan deskripsi pekerjaan sebagaimana yang telah tertera pada SSCASN.
- J. Pelamar memperhatikan rentang penghasilan sesuai dengan jabatan yang dilamar sebagaimana yang telah tertera pada SSCASN.
- K. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran meliputi:
 1. Scan KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
 2. Pas foto (bukan foto selfie) formal terbaru berwarna dengan latar belakang merah;
 3. Scan Ijazah asli paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah asli dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;

4. Scan Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
5. Scan Sertifikat pendidik asli bagi yang memiliki;
6. Scan Surat Lamaran asli untuk mengikuti seleksi PPPK JF Guru ditujukan kepada Walikota Bukittinggi di Bukittinggi yang dibubuhi meterai elektronik (e-meterai) dan dibuat sesuai dengan format pada Lampiran II pengumuman ini;
7. Scan Surat Pernyataan asli yang dibubuhi meterai elektronik (e-meterai) dan yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana Lampiran III pengumuman ini;
8. Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf K angka 1 s.d 7 ditambah dengan:
 - a. Scan Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami; dan
 - b. *Link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (mengajar) bagi penyandang disabilitas.
9. Dokumen sebagaimana ketentuan pada angka IV huruf K harus diunggah pada laman resmi <https://sscasn.bkn.go.id>, dengan jelas, terlihat dan terbaca sesuai dengan identitas masing-masing pelamar.

V. Tahapan seleksi :

- A. Seleksi Pengadaan PPPK JF Tenaga Guru Tahun 2023 terdiri dari :
 1. Seleksi Administrasi; dan
 2. Seleksi Kompetensi.
- B. Seleksi Kompetensi pada angka V huruf A.2 meliputi:
 1. Seleksi kompetensi teknis
 2. Seleksi kompetensi manajerial; dan
 3. Seleksi kompetensi sosial kultural.

VI. Jadwal Tahapan Seleksi PPPK JF Guru :

Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2023 dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d 26 Oktober 2023
8	Penarikan Data Final	27 s.d 29 Oktober 2023

No	Kegiatan	Jadwal
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d 2 Desember 2023
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d 7 Desember 2023
13	Pengumuman Kelulusan	4 s.d 13 Desember 2023
14	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d 12 Januari 2024
15	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d 11 Februari 2024

**Jadwal dapat berubah sesuai dengan ketentuan Panselnas*

VII. Pengumuman Hasil Seleksi :

Hasil Seleksi Administrasi diumumkan melalui situs resmi <https://sscasn.bkn.go.id> dan <http://www.bukittinggikota.go.id>

VIII. Ketentuan Lain - lain

- A. Pelamar diwajibkan membaca, memahami dan mempedomani dasar hukum sebagaimana tertuang pada angka I dan semua ketentuan yang terdapat dalam pengumuman ini;
- B. Kelalaian pelamar dalam menggunggah dokumen sesuai persyaratan pada pengumuman ini, menjadi tanggung jawab pelamar;
- C. Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023 dan dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
- D. Pemerintah Kota Bukittinggi tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK JF Guru Tahun 2023;
- E. Kelulusan peserta merupakan hasil seleksi/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
- F. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi PPPK Tahun 2023 hanya dapat dilihat pada laman resmi <https://sscasn.bkn.go.id> dan <http://bukittinggikota.go.id>;
- G. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan

- melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
- H. Untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Tahun 2023, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
 - I. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui laman resmi <https://sscasn.bkn.go.id> dan <http://bukittinggikota.go.id>;
 - J. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2023 dapat menghubungi *call center* di hari dan jam kerja dengan nomor **089676152653** (*hanya via chat wa dan tidak melayani via telepon*).

Demikianlah pengumuman ini dibuat untuk dimaklumi.

Bukittinggi, 18 September 2023



WALIKOTA BUKITTINGGI,

H. ERMAN SAFAR, SH

PENGUMUMAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR : 800.1.2.2/ 1310 / II-BKPSDM /2023
 TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023
 TENTANG : PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH
 DENGAN PERJANJIAN KERJA
 JABATAN FUNGSIONAL GURU DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BUKITTINGGI TAHUN 2023

**KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
 JABATAN FUNGSIONAL GURU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023**

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BUKITTINGGI
2.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	2 **	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BUKITTINGGI
3.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BUKITTINGGI
4.	AHLI PERTAMA - GURU IPA	4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BUKITTINGGI
5.	AHLI PERTAMA - GURU IPS	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BUKITTINGGI
6.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	31	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BUKITTINGGI
7.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BUKITTINGGI
8.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BUKITTINGGI
9.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BUKITTINGGI
10.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BUKITTINGGI
11.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BUKITTINGGI
		84	

** dapat diisi oleh disabilitas



WALIKOTA BUKITTINGGI,

H. ERMAN SAFAR, SH

LAMPIRAN II

PENGUMUMAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 800.1.2.2/ 1310 / II-BKPSDM /2023
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023
TENTANG : PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL GURU DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGI TAHUN 2023

CONTOH SURAT LAMARAN

Perihal : Permohonan untuk menjadi
PPPK JF Guru
di Lingkungan Pemerintah
Kota Bukittinggi Tahun 2023

Bukittinggi, 2023
Kepada :
Yth. Bapak Walikota Bukittinggi
di
Bukittinggi

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/ tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Alamat Lengkap :
No. Telp/HP :
Email :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, untuk diterima menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional (JF) Guru pada Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2023, sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini saya lampirkan :

1. Scan Ijazah asli;
2. Scan Transkrip Nilai asli;
3. Scan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
4. Scan Sertifikat Pendidik asli;
5. Scan Surat Pernyataan asli;
6. Scan Surat Keterangan Dokter asli yang menerangkan jenis dan tingkat disabilitas (bagi penyandang disabilitas);
7. *Link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai pendidik/mengajar (bagi penyandang disabilitas);
8. Pas Photo formal terbaru warna belatar belakang merah.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan kepada Bapak, atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

HORMAT SAYA,

e-Meterai
Rp. 10.000,-

(.....)

LAMPIRAN III

PENGUMUMAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 800.1.2.2/ 1310 / II-BKPSDM /2023
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023
TENTANG : PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL GURU DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGI TAHUN 2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....,

Yang membuat pernyataan,

e-Meterai Rp.10.000,-

.....